



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 64 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. menyusun informasi jabatan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. melakukan verifikasi, mengolah data dan menyusun hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP 19620524 198903 1 014


**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 64 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan Sistem Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
6.	Ardi Arizon Koreh, SE, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>
7.	Marsella Alpiony M. Billik, SE/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
8.	Maria Y.S. Kiak, S.Kom, MIT / Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
9.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
10.	Julius Lyberthus, SH/Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11.	Lidya Kandida Rika, S.Tr.IP / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 SEKRETARIS DAERAH, *R*
**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014